

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari analisis dan teori yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Kebijakan penonaktifan peserta JKN PBI APBD di Kabupaten Pesisir Selatan dipengaruhi oleh keterbatasan kemampuan anggaran daerah, penyesuaian jumlah kuota penerima bantuan, tidak memanfaatkan pengaksesan selama 3 sampai 6 bulan, serta proses pembaruan dan penyesuaian data melalui DTKS dan DTSEN. Selain itu, terdapat anggapan bahwa peserta yang tidak memanfaatkan layanan kesehatan dalam jangka waktu tertentu dianggap sudah tidak membutuhkan bantuan, meskipun pada kenyataannya secara kondisi sosial ekonomi mereka masih tergolong masyarakat tidak mampu.
2. Penonaktifan kepesertaan JKN PBI APBD membawa dampak besar terhadap akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan. Peserta yang dinonaktifkan kehilangan jaminan pembiayaan kesehatan, sehingga harus mengeluarkan biaya sendiri, menunda pengobatan, atau bahkan tidak berobat sama sekali. Kondisi ini meningkatkan pengeluaran kesehatan dari kantong pribadi, memperbesar risiko kemiskinan akibat sakit, serta menghambat terwujudnya cakupan kesehatan semesta *Universal Health Coverage* (UHC) di Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Ditinjau dari perspektif *siyasah dusturiyah*, kebijakan penonaktifan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan, kemaslahatan umum, dan tanggung jawab pemerintah sebagai pemegang amanah kekuasaan (*ulil amri*) dalam menjamin hak dasar rakyat, khususnya hak atas kesehatan sebagai bagian dari perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*). Penonaktifan yang lebih menitikberatkan pada aspek administratif tanpa mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi nyata masyarakat berpotensi

menimbulkan ketidakadilan dan tidak sejalan dengan tujuan syariat yang mengutamakan perlindungan terhadap kelompok lemah dan rentan.

5.2 Saran

Berkaitan dengan hasil penelitian ini, peneliti ingin memberikan saran sebagai bahan pertimbangan kepada:

1. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kebijakan penonaktifan peserta JKN PBI APBD, dengan tidak menjadikan ketidakaktifan penggunaan layanan sebagai satu-satunya alasan penonaktifan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara nyata.
2. Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi data agar kesalahan administrasi yang berujung pada hilangnya hak jaminan kesehatan masyarakat miskin dapat diminimalkan.
3. Instansi terkait perlu memperkuat kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai status kepesertaan, prosedur pembaruan data, serta mekanisme pengaduan, memastikan bahwasanya masyarakat mengetahui adanya aturan tersebut, sehingga masyarakat tau kewajibannya dan tidak kehilangan akses pelayanan kesehatan secara tiba-tiba.
4. Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, pemerintah sebagai pemegang amanah hendaknya menjadikan perlindungan jiwa dan kemaslahatan umum sebagai dasar utama dalam setiap kebijakan di bidang kesehatan, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan keadilan, keberpihakan kepada kelompok rentan, serta tanggung jawab moral dan konstitusional negara.
5. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji kebijakan JKN PBI dengan pendekatan perbandingan antar daerah atau dengan pendalaman analisis maqashid syariah, agar dapat dirumuskan model kebijakan jaminan kesehatan yang lebih adil, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agriani, Elsa Chintia, Riswan Septriayadi Sianturi, and Agi Putra Kharisma. 2017. "Perancangan Pengalaman Pengguna Aplikasi Penagihan Iuran Oleh Kader Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dengan Metode Human-Centered Design (Studi Kasus Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Kota Malang)". *Journal of Information Technology and Computer Science* 2 (2): 1–13. <https://doi.org/10.25126/jitecs.20172226>
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Al-Mawardi. 2006. *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Syathibi, I. (1997). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Amir, Syarifuddin. 2011. *Hukum Tata Negara Islam*. Jakarta: Kencana.
- Anderson, James E. (2011). " Membahas kebijakan sebagai hasil interaksi ide, kepentingan, dan aktor dalam sistem politik". *Public Policymaking: An Introduction*. Cengage Learning.
- Anderson, J. E. (2015). *Public policymaking: An introduction* (8th ed.). Cengage Learning.
- Aprianto, Naerul Edwin Kiky. 2017. "Kontruksi Sistem Jaminan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8 (2): 237. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1334>
- Ardiul, Y. (2024). *Puluhan Ribu Penduduk Miskin yang Terjebak Tunggakan BPJS*. Padang Ekspres.
- Arfyanto, Hafiz, Ana Rosidha Tamyis, Asep Kurniawan, Dyan Widyaningsih, Jimmy Berlianto, Mayang Rizky, Niken Kusumawardhani, Nila Warda, Sri Murniati, and Tyas Indrio. n.d. (2020). *Akses Perempuan Miskin Terhadap Layanan Umum: Studi Endline*. Jakarta: Smeru Research Institute
- Ariska, Rinda Minanti, Shinta Nuria, and Wasis Budiarto. 2024. "Pengaruh Harga Iuran Dan Sanksi Terhadap Lama Keterlambatan Pembayaran Iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional The Effect of Contribution Fee and Late Penalties on The Length of Delay in Paying Contributions to the National Health Insurance Program" 13(1): 474–480. <https://doi.org/10.20473/mgk.v13i1.2024.474-480>

- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Asshiddiqie, Jimly. 2022. *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Auda, Jasser. 2015. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan. (2025). Kabupaten Pesisir Selatan dalam Angka Pesisir Selatan Regency In Figures 2025.
- Bintarto. 1983. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- BPJS Kesehatan. 2023. *Pedoman Reaktivasi Kepesertaan JKN bagi Peserta PBI*. Jakarta: BPJS Kesehatan.
- BPJS Kesehatan. 2023. *Standar Pelayanan dan Mekanisme Penanganan Pengaduan Peserta JKN*. Jakarta: BPJS Kesehatan.
- BPJS. 2004. "UU RI No. 40 Tahun 2004 Sistem Jaminan Sosial Nasional." *BPJS Kesehatan RI*, 1–16. http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/UU NO 39 TAHUN 1999 HAM_0.pdf.
- Dan, Efektivitas, Perbandingan Dengan, and Negara Kawasan. 2022. "Infid 2022."
- Dasopang, Lailatul Mahpuja, Shinny Syafitri Sagala, Riska Fadilla Pasaribu, Siti Fanisa, and Sri Hajjah Purba. 2024. "Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS): Systematic Literature Review." *Indonesian Journal of Health Science* 4 (5): 453–61. <https://doi.org/10.54957/ijhs.v4i5.960>.
- Dewi, M. W., & Sulistyani, D. (2017). PERBANDINGAN PREMI ASURANSI KESEHATAN PESERTA BPJS BADAN USAHA DENGAN ASURANSI KESEHATAN SWASTA. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 16(01). Retrieved from <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/20>
- Djamhari, Eka Afrina. n.d. "Defisit Jaminan Kesehatan Nasional (JKN): Mengapa Dan Bagaimana Mengatasinya ?"
- Fauzi, M. (2020). *Integrasi Maqashid Syariah dalam Skema Jaminan Sosial: Studi Kasus BPJS Kesehatan*. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 18(1).

- Fitrie, Natasya Rahmadita. (2024). *Kebijakan Pelayanan Pasien BPJS Rawat Jalan Terhadap Potensi Pelanggaran Hak-Hak Pasien Dalam Pelayanan di Rumah Sakit*. Universitas Jambi.
- Hadjon, Philipus M. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ibn Taimiyah. (2011). *Al-Siyāsah Al-Syar’iyyah fī Iṣlāḥ Al-Rā’i wa Al-Ra’iyyah*. Kairo: Dār Al-Ḥadīth.
- Ikbal, M. (2014). *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Prenadamedia Group.
- Kamali, M. H. (2008). *Shari’ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. (2023). *Kebijakan*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2023). *Strategi Integrasi Basis Data Terpadu Sosial dan Ekonomi (DTSEN) untuk Program Perlindungan Sosial*. Jakarta: Kemensos RI.
- Mahfud, M. (2012). *Peran Mahkamah Konstitusi dan Peradilan di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Menteri Sosial Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Miles, M.B & Huberman A.M. 1984, *Analisis Data Kualitatif Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Muhammad, Iqbal. 2014. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana.
- Novitri, Astrid, Ramadhani Hasibuan, Sufiah Adena Putri, Seri Rahmadani Hasibuan, and Fitriani Pramita. 2024. “Analisis Kesesuaian Anggota BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) Dengan Indikator Kemiskinan Di Kota Medan Analysis of Compatibility of Bpjs Members Recipienting Contribution Aid (PBI) With Poverty Indicators In Medan City” 7 (5): 1556–61. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i5.5075>.

- Nugroho, Riant. (2017). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, dan Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nurbaiti, S. (2021). *Siyasah Dusturiyah dalam Kebijakan Publik: Studi Kasus Pelayanan Kesehatan di Daerah*. Jurnal Politik Islam. 12 (3)
- Ortega, Donal, and Eko Fikriando. 2023. "ANALISIS MANAJEMEN PROSES UPAYA PENCAPAIAN UNIVERSAL HEALTH". *Jurnal Kesehatan Lentera 'Aisyah*. 6 (2): 819–28. <https://doi.org/10.58170/jkla.v6i2.180>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang *Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang *Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan*.
- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, mengatur komprehensif kepesertaan, iuran, dan manfaat BPJS Kesehatan.
- Profil Daerah abupaten Pesisir Selatan. (2021). Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan
- Putri, D. A., & Susanto, H. (2019). "Dampak Kebijakan PBI terhadap Akses Layanan Kesehatan Masyarakat Tidak Mampu." *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 8(2), 45–55.
- Rahman, F. (2002). *Islam and Modernity: Transformation of Siyasah in Contemporary Governance*. Kuala Lumpur: Ilmiah Press.
- Richard Hague. (2017). *Political Science: A Comparative Introduction*. (Edisi ke-14). Political Science: A Comparative Introduction
- Ridwan HR. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rinaldo, M Edwar, and Hervin Yoki Pradikta. 2021. "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1 (1): 63–84. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.
- Rochman, C A N. 2022. "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peraturan Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Tarif Terbaru Jaminan Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial Kesehatan.”
[http://digilib.uinsby.ac.id/54193/%0Ahttp://digilib.uinsby.ac.id/54193/2/Catur Alfain Nur Rochman C04218004.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/54193/%0Ahttp://digilib.uinsby.ac.id/54193/2/Catur%20Alfain%20Nur%20Rochman%20C04218004.pdf).

Saelan, Wisnu Wardana. (2024). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Makassar: Universitas Hasanuddin.

Soekanto, S. (2007). *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soerjono Soekanto. (2010). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekanto, S. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sugiyono. (2023). *“Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D”*. Bandung: ALFABETA.

Suharno. (2013). *“Dasar-Dasar Kebijakan Publik Kajian Proses Dan Analisis Kebijakan”*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Suharto, Edi. (2005). *Analisis kebijakan publik: panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan sosial*. Bandung: Alfabeta.

Syafri, M. (2024). Ketimpangan Akses Jaminan Kesehatan di Kawasan Pesisir: Studi Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Pembangunan Daerah dan Kesejahteraan Sosial*.

Thabrany, H. (2014). *Jaminan Kesehatan Nasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Thomas R. Dye, (2013). *Understanding Public Policy*, 14th Edition, Boston: Pearson Education.

Thomas R. Dye, (2017). *Understanding public policy* (15th ed.). Pearson Education.

Triayu Nur Afifah, Khoirunnisa Ghefira Yusrani, Rossa Shafira Nur Shabrina, and Novita Dwi Istanti. 2022. “Studi Literatur: Analisis Implementasi Kebijakan Program Bpjs Kesehatan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Kedokteran Dan Kesehatan Indonesia* 2 (3): 113–21.
<https://doi.org/10.55606/jikki.v2i3.792>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Jakarta: Sekretariat Negara.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 *tentang Kesehatan*

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). *The policy implementation process: A conceptual framework.* *Administration & Society, Journal Of Comparative Administration* . 6(4): 361–488. DOI: /10.1177/009539977500600404.

William N. Dunn. (2018). *Public policy analysis* (6th ed.). Routledge.

Williamson, T. (2023). *A general model of good executive leadership in policy contexts.* *Interdisciplinary Journal of Leadership Studies* 2(4).
<https://scholarship.richmond.edu/ijls/vol2/iss2/4>

Windholz, E. (Ed.). (2024). *Governing through regulation: Public policy, regulation and the law.* Routledge.

Zulkarnain, A. (2023). *Pendekatan Administratif dalam Program Jaminan Kesehatan di Sumatera Barat: Tantangan dan Solusi.* *Jurnal Administrasi Negara*, 20(4).